



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 64/Pid.C/2023/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

N a m a : **HALANI;**
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkel , 10 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama / Suku : Islam / Sasak;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel,Kec.
Labuapi, Kab Lobar;

Terdakwa II

N a m a : **LUKMAN HAKIM;**
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkel , 12 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama / Suku : Islam / Sasak;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel,Kec.
Labuapi, Kab Lobar;

Terdakwa III

N a m a : **IVAN ADI PUTRA;**
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkel , 24 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama / Suku : Islam / Sasak;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Bengkel Timur, Desa Bengkel,Kec.
Labuapi, Kab Lobar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Susunan Persidangan :

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H., Hakim;

Hery Supriyadin, S.H..... Panitera Pengganti ;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim mengenai catatan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. FAUZIAH
2. Drs. IKRIMAH, MM
3. MAESARAH IKFAYANTI
4. YULIA MUTIARA
5. JAMALUDIN MALIK

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa I HALANI, Terdakwa II LUKMAN HAKIM dan Terdakwa III IVAN ADI PUTRA di persidangan yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta bukti yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dan memperhatikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di Dusun Bengkel Timur, RT/004 Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penghinaan kepada saksi FAUZIAH yang saat itu sedang duduk di depan teras rumah.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa HALANI, LUKMANUL HAKIM dan IFAN ADI PUTRA datang dan menendang pintu gerbang rumah. Kemudian masuk kehalaman rumah lalu Terdakwa HALANI berteriak "sundel, anjing, leak" kearah saksi FAUZIAH ;
- Bahwa saksi FAUZIAH yang pada saat itu sedang berada di teras depan rumah
- Bahwa berawal saksi FAUZIAH sedang duduk di depan teras rumahnya. Kemudian pelaku HALANI, LUKMANUL HAKIM dan IFAN ADI PUTRA datang dan menendang pintu gerbang rumah pelapor kemudian masuk kehalaman rumah korban dan pelaku an. HALANI berteriak "sundel, anjing, leak" kearah korban yang pada saat itu sedang berada di teras depan rumah kemudian pelaku HALANI mengatakan "mana suami kamu, suruh keluar" kemudian korban mengatakan "kamu mabuk itu, pulang sudah sana, besok kita bicarakan baik baik" tetapi selanjutnya pelaku an. LUKMAN HAKIM mengeluarkan kata kata seperti leak ke arah korban an. FAUZIAH kemudian Sdr. IFAN ADI PUTRA mendekati korban an. FAUZIAH dan menunjuk kearah korban an. FAUZIAH kemudian mengatakan kamu leak dan anak korban yang bernama MAISARAH IKFAYANTI yang berada disana melihat dan mendengar ucapan para pelaku yang menghina saksi FAUZIAH kemudian anak korban an. YULIA MUTIARA menyuruh para pelaku pulang kerumahnya kemudian para pelaku an. HALANI, LUKMAN HAKIM dan IFAN ADI PUTRA pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa keberatan dengan ucapan para pelaku tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Barat ;
- Bahwa atas perkataan Para terdakwa tersebut saksi FAUZIAH tidak terima, merasa terhina dan keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 315 KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut:

1. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan
2. Yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 64/Pid.C/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di Dusun Bengkel Timur, RT/004 Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat telah terjadi keributan antara Para Terdakwa yang merupakan keponakan dari saksi FAUZIAH dan pada saat itu Para terdakwa berteriak "sundel, anjing, leak, kearah saksi FAUZIAH dan kata-kata berteriak "sundel, anjing, leak, tersebut merupakan kata-kata penghinaan yang dilakukan secara lisan dan langsung dihadapan saksi FAUZIAH serta dilakukan ditempat umum dimana pada saat itu banyak orang di depan rumah saksi FAUZIAH tersebut sehingga kata-kata Para terdakwa tersebut dapat di dengar oleh orang banyak, oleh karenanya setelah Para terdakwa mengatakan kata-kata tersebut, banyak orang yang mendengar dan masuk ke dalam ruangan untuk mengetahui kejadian tersebut diantaranya adalah saksi MAISARAH IKFAYANTI, saksi YULIA MUTIARA, dan JAMALUDIN MALIK selaku Kepala Dusun menjadi malu dan keberatan dengan kata-kata Para terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 315 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Para Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dan terhina;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 315 KUHP, Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HALANI, Terdakwa II LUKMAN HAKIM dan Terdakwa III IVAN ADI PUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Hery Supriyadin., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan dihadiri oleh Muh. Tantowi Amri Penyidik pada Kepolisian Resort
Lombok Barat selaku Kuasa Penuntut Umum serta Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Supriyadin., S.H.,

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H,